



**P U T U S A N**

**NOMOR 1287 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE;**  
Tempat lahir : Pelalakang;  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 9 September 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 535/2017/1287 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 536/2017/1287 K/-Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 537/2017/1287 K/-Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 538/2017/1287 K/-Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE secara bersama-sama bersepakat dengan saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD.RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA (yang masing-masing merupakan Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Jempang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. yang merupakan anggota dari

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Resnarkoba Polres Takalar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa pemuda di dalam sebuah rumah di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yang diduga sering mengkonsumsi dan menjual sabu. Dari informasi tersebut saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di rumah yang dimaksud yang tidak lain adalah rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE. Setelah saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. sampai di rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE dan ditemukan 2 (dua) *sachet* klip plastik bening diduga berisi sabu, dan 1 (satu) buah tas jinjing merek BOSS warna coklat berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa alat yang diduga perangkat untuk menghisap sabu yang Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE simpan di atas plafon rumahnya tepatnya di bagian dapur;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, selanjutnya Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE bersama saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE membeli 2 (dua) *sachet* sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui teman saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA di Makassar, kemudian saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA, berangkat ke Makassar untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, dan diberi upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE juga pernah menjual sabu kepada saksi AGUSTI SYAM sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika dan juga tanpa adanya izin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor R/4430/X/2016/Labforcab Mks tertanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3557/NNF/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., PENDATU, HASURA MULYANI, A.Md. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh KOMBES Drs. SAMIR, Sst,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,2269 gram (diberi nomor barang bukti 9601/2016/NNF), bungkus plastik berisi 3 (tiga) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9602/2016/-NNF), bungkus kertas tissue yang dilakban hitam plastik berisi 3 (tiga) batang pipet kaca pirex masing-masing 2 (dua) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9603 A/2016/NNF), 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik masing-masing 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik (diberi nomor barang bukti 9604 A/2016/NNF), 1 (satu) buah sendok plastik warna merah (diberi nomor barang bukti 9605/2016/NNF), 3 (tiga) potongan selang karet warna pink (diberi nomor barang bukti 9606/2016/NNF), 2 (dua) set penutup bong (diberi nomor barang bukti 9607/2016/NNF), dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE (diberi nomor barang bukti 9608/2016/NNF) tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9603 B/2016/-NNF), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (diberi nomor barang bukti 9603 B/2016/NNF), adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE secara bersama-sama bersepakat dengan saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA (yang masing-masing merupakan Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Jempang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. yang merupakan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Takalar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa pemuda di dalam sebuah rumah di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yang diduga sering mengkonsumsi dan menjual sabu. Dari informasi tersebut saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di rumah yang dimaksud yang tidak lain adalah rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE. Setelah saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. sampai di rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLE, saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE dan ditemukan 2 (dua) sachet klip plastik bening diduga berisi sabu, dan 1 (satu) buah tas jinjing merek BOSS warna coklat berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa alat yang diduga perangkat untuk menghisap sabu yang Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE simpan di atas plafon rumahnya tepatnya di bagian dapur;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, selanjutnya Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE bersama saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA dan saksi AGUSTI SYAM alias AGUS bin AHMAD Dg. TUPPA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE membeli 2 (dua) sachet sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa pesan melalui teman saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA di Makassar, kemudian saksi SUPAR Dg. NAI bin ABD. RAHMAN Dg. REWA, berangkat ke Makassar untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, dan diberi upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor R/4430/X/2016/Labforcab Mks tertanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3557/NNF/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., PENDATU, HASURA MULYANI, A.Md. dan APTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh KOMBES Drs. SAMIR, Sst,Mk,M.A.P selaku

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,2269 gram (diberi nomor barang bukti 9601/2016/NNF), bungkus plastik berisi 3 (tiga) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9602/2016/NNF), bungkus kertas tissue yang dilakban hitam plastik berisi 3 (tiga) batang pipet kaca pirex masing-masing 2 (dua) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9603 A/2016/NNF), 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik masing-masing 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik (diberi nomor barang bukti 9604 A/2016/NNF), 1 (satu) buah sendok plastik warna merah (diberi nomor barang bukti 9605/2016/NNF), 3 (tiga) potongan selang karet warna pink (diberi nomor barang bukti 9606/2016/NNF), 2 (dua) set penutup bong (diberi nomor barang bukti 9607/2016/NNF), dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE (diberi nomor barang bukti 9608/2016/NNF) tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9603 B/2016/NNF), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (diberi nomor barang bukti 9603 B/2016/NNF), adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Jempang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. yang merupakan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Takalar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa pemuda di dalam sebuah rumah di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yang diduga sering mengkonsumsi dan menjual sabu. Dari informasi tersebut saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan di rumah yang dimaksud yang tidak lain adalah rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE. Setelah saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. dan saksi SYURYADI SYAMAL, S.Psi. sampai di rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE dan ditemukan 2 (dua) *sachet* klip plastik bening diduga berisi sabu, dan 1 (satu) buah tas jinjing merek BOSS warna coklat berisi 1 (satu) unit timbangan digital dan beberapa alat yang diduga perangkat untuk menghisap sabu yang Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE simpan di atas plafon rumahnya tepatnya di bagian dapur;
- Bahwa Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE membeli 2 (dua) *sachet* sabu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE konsumsi sendiri dengan cara yaitu menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang kadang terbuat dari botol plastik berisi air di mana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang dipasang 2 (dua) batang pipet, salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex, adapun caranya barang berupa sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisap asap melalui pipet yang satunya;
- Bahwa Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor R/4430/X/2016/Labforcab Mks tertanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengiriman Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3557/NNF/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 yang

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., PENDATU, HASURA MULYANI, A.Md. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh KOMBES Drs. SAMIR, Sst,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,2269 gram (diberi nomor barang bukti 9601/2016/NNF), bungkus plastik berisi 3 (tiga) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9602/2016/-NNF), bungkus kertas tissue yang dilakban hitam plastik berisi 3 (tiga) batang pipet kaca pirex masing-masing 2 (dua) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9603 A/2016/NNF), 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik masing-masing 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik (diberi nomor barang bukti 9604 A/2016/NNF), 1 (satu) buah sendok plastik warna merah (diberi nomor barang bukti 9605/2016/NNF), 3 (tiga) potongan selang karet warna pink (diberi nomor barang bukti 9606/2016/NNF), 2 (dua) set penutup bong (diberi nomor barang bukti 9607/2016/NNF), dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE (diberi nomor barang bukti 9608/2016/NNF) tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) batang pipet kaca pirex (diberi nomor barang bukti 9603 B/2016/-NNF), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik (diberi nomor barang bukti 9603 B/2016/NNF), adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI BOGEL Dg NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI BOGEL Dg NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) tas jinjing merek BOSS warna coklat berisi:
    - a. 1 (satu) unit timbangan digital merek SF-700 warna hitam;
    - b. 1 (satu) batang pipa kaca ukuran panjang 17 cm;
    - c. 1 (satu) kotak/tempat plastik warna ungu berisi:
      - 2 (dua) tutup botol plastik yang masing-masing warna putih dan orange dan terdapat 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
      - 3 (tiga) batang pipa kaca (pirex) ukuran masing-masing 4 cm, 5 cm, dan 6 cm;
      - 3 (tiga) batang selang karet sambungan pirex warna merah jambu ukuran 2 cm;
      - 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari plastik yang salah satu ujungnya runcing, yaitu 1 (satu) batang warna putih ukuran 8 cm, 1 (satu) batang warna bening berisi tissue ukuran 9 cm, dan 1 (satu) batang warna hijau ukuran 8,5 cm;
      - 1 (satu) batang sendok plastik warna merah yang terlilit plester warna hitam ukuran 11,5 cm;
      - 3 (tiga) batang pipa kaca pirex yang terbungkus tissue dan lakban hitam;
      - 1 (satu) sumbu korek gas ukuran 7 cm;
      - 4 (empat) buah korek gas;
      - 7 (tujuh) *sachet* klip plastik kosong ukuran 5 x 3,5 cm;
      - 1 (satu) pisau lipat warna hijau ukuran 12 cm;
  2. 2 (dua) *sachet* plastik bening berisikan serbuk atau butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,2269 gram;
  3. 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih type 9220 dengan nomor kartu Telkomsel As 085255454999;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, dan;

4. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1035 dengan nomor kartu 082393392620 milik SUPAR Dg NAI bin ABD RAHMAN Dg REWA dipergunakan dalam berkas perkara SUPAR Dg NAI bin ABD RAHMAN Dg REWA;
4. Menetapkan agar Terdakwa BASRI BOGEL Dg NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg POLE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 128/Pid.Sus/2016/-PN.TKA tanggal 12 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI BOGEL Dg NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg POLE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BASRI BOGEL Dg NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg POLE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) tas jinjing merek BOSS warna coklat berisi:
    - 1 (satu) unit timbangan digital merek SF-700 warna hitam;
    - 1 (satu) batang pipa kaca ukuran panjang 17 cm;
    - 1 (satu) kotak/tempat plastik warna ungu berisi:
      - 2 (dua) tutup botol plastik yang masing-masing warna putih dan orange dan terdapat 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
      - 3 (tiga) batang pipa kaca (pirex) ukuran masing-masing 4 cm, 5 cm, dan 6 cm;
      - 3 (tiga) batang selang karet sambungan pirex warna merah jambu ukuran 2 cm;
      - 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari plastik yang salah satu ujungnya runcing, yaitu 1 (satu) batang warna putih ukuran 8



(delapan) cm, 1 (satu) batang warna bening berisi tissue ukuran 9 cm, dan 1 (satu) batang warna hijau ukuran 8,5 cm;

- 1 (satu) batang sendok plastik warna merah yang terlilit plester warna hitam ukuran 11,5 cm;
- 3 (tiga) batang pipa kaca (pirex) yang terbungkus tissue dan lakban hitam;
- 1 (satu) sumbu korek gas ukuran 7 cm;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 7 (tujuh) *sachet* klip plastik kosong ukuran 5 x 3,5 cm;
- 1 (satu) pisau lipat warna hijau ukuran 12 cm;

b. 2 (dua) *sachet* plastik bening berisikan serbuk atau butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,2269 gram;

c. 1 (satu) unit *handphone* Blackberry warna putih type 9220 dengan nomor kartu Telkomsel As 085255454999;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, dan;

d. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam model RM-1035 dengan nomor kartu 082393392620. Milik SUPAR Dg NAI bin ABD RAHMAN Dg REWA dipergunakan dalam berkas perkara SUPAR Dg NAI bin ABD RAHMAN Dg REWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.Sus/2017/PT.MKS tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 12 Januari 2017 Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Tka, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Akta.Pid.Sus/-2016/PN Tka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 5 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar pada tanggal 20 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 5 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim / *Judex Facti* dalam cara mengadili perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) Huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang perkaranya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3557/NNF/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Huruf b tersebut di atas;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017





*Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3557/NNF/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan, yang pada pokoknya mempunyai kesimpulan bahwa barang bukti narkoba setelah diperiksa sisanya mempunyai berat 5,2269 gram (*vide* halaman 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara) tersebut. Namun *Judex Facti* dalam putusannya menilai bahwa berat barang bukti narkoba yaitu bruto keseluruhan 5,2269 gram merupakan berat kasar yang belum bisa dipastikan dengan jelas berat tersebut dan belum dilakukan penimbangan yang jelas dan akurat sebagaimana pertimbangan halaman 33 yaitu:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa yaitu bruto keseluruhan 5,2269 gram, hal mana Majelis Hakim menilai bruto yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* merupakan berat kasar yang belum bisa dipastikan dengan jelas berat tersebut sebesar / sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai hak tersebut masih dalam bentuk penafsiran Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hal mana dikuatkan dari keterangan saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. bin PADJONGA Dg NGALLE dan saksi SURYADI SYAMAL, S.Psi. bin ABDUL MALIK di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam rumah milik Terdakwa masih dalam takaran bruto belum dilakukan penimbangan yang lebih jelas dan akurat";

Bahwa Penuntut Umum mendasarkan barang bukti narkoba dengan berat netto 5,2269 gram bukan merupakan penafsiran Penuntut Umum sendiri yang menurut *Judex Facti* berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi SYAMSUL BAHRI, S.H. bin PADJONGA Dg NGALLE dan saksi SURYADI SYAMAL, S.Psi. bin ABDUL MALIK di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam rumah milik Terdakwa masih dalam takaran bruto belum dilakukan penimbangan. Keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan yang menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dalam rumah milik Terdakwa masih dalam takaran bruto belum dilakukan penimbangan telah berkesesuaian dengan fakta persidangan yaitu bahwasanya barang bukti narkoba setelah diketemukan dalam rumah milik Terdakwa memang masih dalam takaran bruto belum dilakukan penimbangan, dan barang bukti narkoba sudah dalam takaran netto setelah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3557/NNF/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan, yang pada pokoknya mempunyai kesimpulan bahwa barang bukti narkotika setelah diperiksa sisanya mempunyai berat 5,2269 gram;

Oleh karena berat barang bukti narkotika telah bisa dipastikan dengan jelas dan akurat yaitu dengan berat netto 5,2269 gram atau telah melebihi 5 (lima) gram sebagaimana disyaratkan dalam unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni mendakwa Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Selain itu *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f yang menyebutkan "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu *Judex Facti* dalam cara menjatuhkan putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) tidak menggunakan landasan hukum sebagai dasar pertimbangan putusan, sehingga tidak mempunyai pertimbangan yang cukup yaitu pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tercantum dalam putusan halaman 35 yaitu semata-mata mendasarkan pada berat narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa masih takaran bruto selain itu Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi polisi dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan Terdakwa bersama dengan saksi SUPAR Dg NAI dan AGUSTI SYAM yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain;

Bertitik tolak pada pasal dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berlaku ketentuan pidana minimum khusus, namun *Judex Facti* menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang dalam pertimbangannya halaman 34 yaitu bahwa *Judex Facti* mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian a angka 1 yang pokoknya menyatakan "....Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan-landasan hukum digunakan sebagai dasar pertimbangan, namun tidak cukupnya pertimbangan *Judex Facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan tidak adanya landasan hukum sebagai dasar pertimbangan putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, namun *Judex Facti* hanya semata-mata mendasarkan pada pertimbangan mengenai berat narkoba yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa masih takaran bruto selain itu Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi polisi dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* mendasari putusan dan pertimbangan hukumnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun yang menyimpangi ketentuan minimum khusus, yaitu paling singkat 5 (lima) tahun penjara;

Bahwa oleh karena telah terdapat kesalahan penerapan hukum, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, terlebih barang bukti berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan jumlah yang relatif banyak dan berlebih sebagai persediaan untuk paket pemakaian, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus disesuaikan dengan ketentuan pidana minimum khusus tersebut;

Bahwa demikian pula mengenai pidana pengganti denda yang tercantum dalam amar putusan *Judex Facti* adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan apabila denda sebagaimana diatur undang-undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.Sus/2017/-PT.MKS tanggal 28 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.TKA tanggal 12 Januari 2017 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 43/PID.Sus/-2017/PT.MKS tanggal 28 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.TKA tanggal 12 Januari 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI BOGEL Dg. NAI alias BOGEL bin TAHIR Dg. POLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) tas jinjing merek Boss warna coklat berisi:
    - 1 (satu) unit timbangan digital merek SF-700 warna hitam;
    - 1 (satu) batang pipa kaca ukuran panjang 17 cm;
    - 1 (satu) kotak/tempat plastik warna ungu berisi:

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tutup botol plastik yang masing-masing warna putih dan orange dan terdapat 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
  - 3 (tiga) batang pipa kaca (pirex) ukuran masing-masing 4 cm, 5 cm, dan 6 cm;
  - 3 (tiga) batang selang karet sambungan pirex warna merah jambu ukuran 2 cm;
  - 3 (tiga) batang sendok sabu yang terbuat dari plastik yang salah satu ujungnya runcing, yaitu 1 (satu) batang warna putih ukuran 8 cm, 1 (satu) batang warna bening berisi tissue ukuran 9 cm, dan 1 (satu) batang warna hijau ukuran 8,5 cm;
  - 1 (satu) batang sendok plastik warna merah yang terlilit plester warna hitam ukuran 11,5 cm;
  - 3 (tiga) batang pipa kaca (pirex) yang terbungkus tissue dan lakban hitam;
  - 1 (satu) sumbu korek gas ukuran 7 cm;
  - 4 (empat) buah korek gas;
  - 7 (tujuh) *sachet* klip plastik kosong ukuran 5 x 3,5 cm;
  - 1 (satu) pisau lipat warna hijau ukuran 12 cm;
2. 2 (dua) *sachet* plastik bening berisikan serbuk atau butiran kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 5,2269 gram;
3. 1 (satu) unit *handphone* Blackberry warna putih type 9220 dengan nomor kartu Telkomsel As 085255454999;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam model RM-1035 dengan nomor kartu 082393392620 milik SUPAR Dg NAI bin ABD RAHMAN Dg REWA;

Dipergunakan dalam berkas perkara SUPAR Dg NAI bin ABD RAHMAN Dg REWA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1287 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)